



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2006 NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KERINCI**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Wewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

**DAN**

**BUPATI KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kerinci yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Kerinci yang dibentuk berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
9. Kantor Kesbang dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

### **BAB III**

## **BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan tidak melebihi bantuan keuangan Partai Politik di Tingkat Propinsi.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC Partai Politik yang sah kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang Sah serta Cap Stempel Partai Politik
- (3) Pengajuan dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

**Pasal 6**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara yang sah dengan membuat berita acara serah terima

**BAB V**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 7**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP, DPW, DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal DPP, DPW, DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

- b. Photo Copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD Kabupaten.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Poilitik.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Politik.

## **BAB VI**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditingkat Kabupaten diketuai Kepala Kantor Kesbang dan Politik dan anggotanya terdiri dari Ketua KPUD Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.



- (3). Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4). Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

## **Pasal 9**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

## **Pasal 10**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

## **Pasal 11**

Penyerahan bantuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Rekening atas nama DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi ditanda tangani diatas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

## **Pasal 12**

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

## **Pasal 13**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
- (2) Sebelum Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah terlebih dahulu di Audit Badan Pengawas Daerah Kabupaten.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

## **Pasal 14**

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh  
Pada tanggal 18 Juli 2006

**BUPATI KERINCI**

**dto**

**H. FAUZI SIIN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 18 Juli 2006

**BERITA ACARA**  
**PENELITIAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

**Nomor :**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun.....Tanggal..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak.....x Rp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1.	.....	Ketua	(.....)
2.	.....	Sekretaris	(.....)
3.	.....	Anggota	(.....)
4.	.....	Anggota	(.....)
5.	.....	Anggota	(.....)
6.	.....	Anggota	(.....)
7.	.....	Anggota	(.....)

**BUPATI KERINCI**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TANGGAL : 18 Juli 2006

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... Tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik atas nama Bupati Kerinci selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun..... Kepada DPD/DPC..... Sejumlah RP..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah..... melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah..... diterima oleh DPD/DPC Partai Politik..... yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPD/DPC.....  
Ketua

Pihak Pertama,  
An. BUPATI KERINCI  
KAKAN KESBANG DAN POLITIK

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

**BUPATI KERINCI  
dto  
H. FAUZI SIIN**

**KOP SURAT PARTAI**

**LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN.....**

Kegiatan Administrasi dan / atau Sekretariat  
 Pelaksanaan Audit : Tgl..... Bln..... Thn.....

Nama Partai Politik :  
 NPWP :  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

K e p a d a  
 Yth. Bapak Bupati Kerinci  
 Melalui Kakan Kesbang dan Politik  
 di –  
 SUNGAI PENUH

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi - ..... - ..... - .....; dst		
2.	Belanja Daya dan Jasa : - ..... - ..... - .....; dst		
3.	Lain-lain Pengeluaran : - ..... - ..... - .....; dst		

Terbilang : .....

BENDAHARA

KETUA UMUM / KETU

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kabupaten .....

(.....)

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Kerinci.

**BUPATI KERINCI  
 dto  
 H. FAUZI SIIN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 6 Tahun 2006

Tanggal : 18 Juli 2006

## **SEKRETARIS DAERAH KERINCI**

**Ir. ZUBIR MUCHTAR**

Pembina Utama Muda

Nip. 430 004 969